



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi penetapan hak asuh anak, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.02 RW.01, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 267/Pdt.G/2015/ PA.Pkj, tanggal 6 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.02 RW.01, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/VIII/2015, tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxxxxxxxxxxx, RT.02 RW.01, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, dan di rumah orang tua Tergugat di Kampung Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari selama 7 bulan, kemudian Penggugat pulang ke Pangkep dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan dan dikaruniai seorang laki-laki bernama Xxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun, dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan;
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas;
 - 4.2 Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan;
 - 4.3 Bahwa Tergugat telah mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2013 hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur sehingga anak tersebut masih perlu kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Mohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun, kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/VIII/2015, tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, (bukti P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, hidup rukun serta bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan terakhir tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxx, dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, semula hidup rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi sejak bulan Maret 2013;
- Bahwa saksi tahu, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan April 2013;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dalam rumah tangganya, serta Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat, sering menasehati Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, sekarang diasuh oleh Tergugat sejak berusia 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak bekerja dan masih menggantungkan kebutuhan hidup pada orang tuanya;
- Bahwa Tergugat telah mengambil XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Penggugat sedang di sawah;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai peternak ayam, berpenghasilan cukup dan Tergugat mempunyai akhlak yang baik, taat beribadah, tidak pernah bersikap kasar terhadap anak, tidak pernah membentak anak, sabar dan penyayang terhadap anak serta tidak pernah terindikasi dalam tindak pidana;
- Bahwa saksi tahu, selama XXXXXXXXXXXXXXXX dirawat dan diasuh oleh Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, bahagia dan tumbuh berkembang sebagaimana anak yang sehat pada umumnya, selain daripada itu Tergugat tetap memberi akses kepada Penggugat berkomunikasi, menjenguk dan merawat anak tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, hidup rukun serta bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan terakhir tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, semula hidup rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi sejak bulan Maret 2013, disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan April 2013 dan telah berlangsung selama sekitar 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dalam rumah tangganya, serta Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat, sering menasehati Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, sekarang diasuh oleh Tergugat sejak berusia 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak bekerja dan masih menggantungkan kebutuhan hidup pada orang tuanya;
- Bahwa Tergugat telah mengambil XXXXXXXXXXXXXXX pada saat Penggugat sedang di sawah;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai peternak ayam, berpenghasilan cukup dan Tergugat mempunyai akhlak yang baik, taat beribadah, tidak pernah bersikap kasar terhadap anak, tidak pernah membentak anak, sabar dan penyayang terhadap anak serta tidak pernah terindikasi dalam tindak pidana;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, selama XXXXXXXXXXXXXXXX dirawat dan diasuh oleh Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, bahagia dan tumbuh berkembang sebagaimana anak yang sehat pada umumnya, selain daripada itu Tergugat tetap memberi akses kepada Penggugat berkomunikasi, menjenguk dan merawat anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara penggabungan/kumulasi antara gugat cerai dan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.575 K/Pdt/1983, dan N0. 880 K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, majelis hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhangen*) yakni sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (11), yaitu tentang penguasaan anak-anak; majelis hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai karena perkara gugatan perceraian dan hak asuh anak (*hadhanah*) secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni sebagai bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhangen*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 1846 BW *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan April 2013, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Mohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun, kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) *ex* Pasal 208 BW, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 8 Ayat 2 *jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *jo.* Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, maka secara hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut, bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, memiliki seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, semula hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2013 atau selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lebih, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangganya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, sekarang diasuh oleh Tergugat sejak berusia 9 bulan;
- Penggugat tidak bekerja dan masih menggantungkan kebutuhan hidup pada orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah mengambil XXXXXXXXXXXXXXX pada saat Penggugat sedang di sawah;
- Tergugat bekerja sebagai peternak ayam, berpenghasilan cukup dan Tergugat mempunyai akhlak yang baik, taat beribadah, tidak pernah bersikap kasar terhadap anak, tidak pernah membentak anak, sabar dan penyayang terhadap anak serta tidak pernah terindikasi dalam tindak pidana;
- Selama XXXXXXXXXXXXXXX dirawat dan diasuh oleh Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, bahagia dan tumbuh berkembang sebagaimana anak yang sehat pada umumnya, selain daripada itu Tergugat tetap memberi akses kepada Penggugat berkomunikasi, menjenguk dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian antara Penggugat serta tidak adanya kesepakatan dalam berumah tangga, hal tersebut merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2013 hingga sekarang berlangsung sekurang-kurangnya selama 2 tahun 6 bulan, dan selama itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

مُؤْخِرُ دَنِ اِنِّ اِبْرَجْ اِذَا اَهْلُ اَهْلِ ۳/۴

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**Ø°ccí °pÝ §Qçí à°Üä ¹äsÛ Ö`RFì `ä` E,äsÛ ErvC
± æÈ°jÛ` åPÛ °á`uì¾ GFC¶ `z°Ö
Er|°± Ejn b °ãjnb °pãrv± »zÆí`si æÈ°jÛ` Sjlä °pãÛ
°HÝ` ýv± ³RVÎÛ` Þ`ã¾ tÍÝ**

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya, selanjutnya akan ditambahkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya yang kedua tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 194, 195, 196 R.Bg. kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut : Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, sekarang diasuh oleh Tergugat sejak berusia 9 bulan, Penggugat tidak bekerja dan masih menggantungkan kebutuhan hidup pada orang tuanya, Tergugat telah mengambil XXXXXXXXXXXXXXX pada saat Penggugat sedang di sawah, Tergugat bekerja sebagai peternak ayam, berpenghasilan cukup dan Tergugat mempunyai akhlak yang baik, taat beribadah, tidak pernah bersikap kasar terhadap anak, tidak pernah membentak anak, sabar dan penyayang terhadap anak serta tidak pernah terindikasi dalam tindak pidana dan Selama XXXXXXXXXXXXXXX dirawat dan diasuh oleh Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, bahagia dan tumbuh berkembang sebagaimana anak yang sehat pada umumnya, selain daripada itu

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap memberi akses kepada Penggugat berkomunikasi, menjenguk dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dibaca secara integral dan holistik dengan perundang-undangan yang lainnya, dimana masalah hadhanah anak harus berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014, dengan kata lain pasal 105 huruf (a) Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam harus dibaca dalam kerangka mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak yang terbaik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (2 tahun) belum berumur 12 tahun, di mana sejak umur 9 bulan berada dalam pemeliharaan Tergugat, dan Tergugat juga memberikan kebebasan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang secara *psichis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, di mana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi "asas kemaslahatan terbaik bagi anak", yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa aspek ahlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berahlak terpuji atau tercela, karena kalau berahlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara Penggugat atau Tergugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا
عليهم

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan;

Menimbang bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai tidak cukup beralasan;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas telah ternyata anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula didapat bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat akan bercerai, sejak anak tersebut berumur 9 bulan sudah ikut dan diasuh Tergugat, dan selama ikut Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut dapat menjamin dan menentramkan hidup bagi si anak;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan Penggugat yang dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Tergugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak cukup beralasan, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus dibaca dalam kerangka mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan yang terbaik buat anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/pengasuhan terhadap anak tersebut, dengan alasan dan dalil sebagaimana disebutkan dalam posita poin 6 bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur sehingga anak tersebut masih perlu kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan dan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, dari keterangan saksi-saksi tersebut justru menerangkan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sehingga bisa membiayai dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi-saksi juga menerangkan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, ceria dan berkembang sebagaimana layaknya anak seusianya, selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, dalam keadaan sehat, tentram, dapat dan mampu mengembangkan dan mengekspresikan kemampuan dirinya untuk berprestasi dan berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat telah cukup mendapatkan bimbingan dan arahan yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan agama serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna pemenuhan kebutuhan asasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat, kenyataannya berada dalam keadaan sehat, terawat, ceria dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak, dengan demikian kekhawatiran Penggugat atas kondisi anak xxxxxxxxxxxxxx yang dimungkinkan akan terlantar karena tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat poin 6 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak hadlanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014, yang secara tegas menentukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. nondiskriminasi ; b. kepentingan yang terbaik bagi anak ; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 3 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dalam asuhan Tergugat masih dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak/hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, (umur 2 tahun) harus ditolak ;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) selaku ayah kandung anak tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandung anak tersebut untuk berbuat yang terbaik bagi anak tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan dan kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 4, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun, kepada Penggugat, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Penggugat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari petitum angka 3, oleh karena petitum angka 3 di tolak oleh majelis hakim, maka petitum Penggugat angka 4 harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 5, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nikmawati, SHI. MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mardiana, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Amin Bahroni, SHI., MH.

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
Ttd.		Ttd.
Nikmawati, SHI. MH.		Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 620.000,00
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
- 5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Amir, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)